



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap : MAD RIDWAN.
Tempat / Tgl lahir : Purworejo, 14 Oktober 1969.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Al a m a t : Dusun Manten an Rt.002, Rw.005, Desa

Kalijambe, Kecamatan Bner, Kabupaten

Purworejo;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Register 44/Pdt/P/2018/PN.Pwr, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Heru Suyatno;
2. Bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan Akta Kelahiran nomor ; 3357/Dis/2010 tertanggal 12 Mei 2010;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak pemohon;
4. Bahwa tahun lahir anak Pemohon adalah tanggal 22 bulan Agustus 1999 sedangkan dalam akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3357/dis/2010 tanggal,bulan dan tahun Lahir anak Pemohon di tuliskan tanggal 22 Agustus 1998 dan tanggal,bulan,dan tahun lahir anak Pemohon yang benar dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di pakai adalah tanggal 22 Agustus 1999 hal ini disesuaikan dengan Surat Ijasah MI dan Ijasah SLTP anak Pemohon;

5. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dari yang semula tertulis **tanggal 22 Agustus 1998** anak kedua, laki-laki, dari suami isteri Mad Ridwan Dengan Siti Salamatul Mudikah diganti menjadi Lahir tanggal 22 Agustus 1999 anak kedua, laki-laki, dari suami isteri Mad Ridwan Dengan Siti Salamatul Mudikah dengan harapan agar tidak menjadikan kendala dikemudian hari bagi kepentingan anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk mengadakan Pergantian tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Purworejo;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Purworejo, maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan permohonan Perubahan tahun lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran ini melalui Pengadilan Negeri Purworejo.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa permohonan Pemohon ini selanjutnya berkenan menetapkan permohonan Pemohon ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk merubah Akta Kelahiran Nomor : 3357/Dis/2010 tertanggal 12 Mei 2010 dari yang semula tertulis : lahir di Purworejo pada tanggal 22 Agustus 1998 nama Heru Suyatno anak kedua, laki-laki, dari suami isteri Mad Ridwan Dengan Siti Salamatul Mudikah dirubah menjadi Lahir di Purworejo pada Tanggal Lahir 22 Agustus 1999 Nama Heru Suyatno anak kedua, laki-laki, dari suami isteri Mad Ridwan Dengan Siti Salamatul Mudikah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan resmi tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini;

Halaman 2 dari 8

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar No. 394/23/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalijambe, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/IV/1994, tanggal 3 April 1994, atas nama Mad Ridwan dan Siti Salamatun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Bener, yang selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3306161410690002, tanggal 25 Januari 2013, atas nama Mad Ridwan yang, yang selanjutnya diberitanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3357/Dis/2010, tanggal 12 Mei 2010, atas nama HERU SUYATNO, yang selanjutnya diberitanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3306161208081936 atas nama Mad Ridwan, tanggal 21 Oktober 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.11/11.6/PP.01.1/02/2013 atas nama HERU SUYATNO, tanggal 8 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama HERU SUYATNO Nomor : DN-03.DI/06.0131595 tanggal 11 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas (P-1 s/d P-7) telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi ACHMAD MUSTOFA.

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Salamatul pada tahun 1994 dan dari pernikahan Pemohon telah memiliki 2 (dua) anak yaitu HERIYANTO dan HERU SUYATNO;

Halaman 3 dari 8

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon sepengetahuan saksi untuk mengajukan permohonan perbaikan Tahun Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari anak Pemohon atas nama HERU SUYATNO;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut ada kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yaitu tertulis 22 Agustus 1998 dan yang benar tahun lahir anak Pemohon adalah 22 Agustus 1999 sesuai surat-surat penting yang dimiliki oleh anak Pemohon;
- Bahwa dalam Ijazah anak Pemohon baik Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama tertulis 22 Agustus 1999;
- Bahwa antara Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon HERU SUYATNO terjadi perbedaan tahun lahirnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TUSENO.

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Salamatul pada tahun 1994 dan dari pernikahan Pemohon telah memiliki 2 (dua) anak yaitu HERIYANTO dan HERU SUYATNO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon sepengetahuan saksi untuk mengajukan permohonan perbaikan Tahun Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari anak Pemohon atas nama HERU SUYATNO;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut ada kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yaitu tertulis 22 Agustus 1998 dan yang benar tahun lahir anak Pemohon adalah 22 Agustus 1999 sesuai surat-surat penting yang dimiliki oleh anak Pemohon;
- Bahwa dalam Ijazah anak Pemohon baik Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama tertulis 22 Agustus 1999;
- Bahwa antara Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon HERU SUYATNO terjadi perbedaan tahun lahirnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, maka Pengadilan Negeri Purworejo tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tahun Lahir anak Pemohon didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon dari yang semula tertulis 22 Agustus 1998 dibetulkan menjadi 22 Agustus 1999;

Menimbang bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki tersebut tercantum dalam akta kelahiran anak anak Pemohon yaitu

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3357/Dis/2010, tanggal 12 Mei 2010, atas nama HERU SUYATNO lahir di Purworejo tanggal 22 Agustus 1998 jenis kelamin Laki-Laki pasangan suami isteri bernama MAD RIDWAN dan SITI SALAMATUL, Vide bukti P-4;
2. Kartu Keluarga Nomor : 3306161208081936, tanggal 21 Oktober 2009, atas nama HERU SUYATNO Lahir di Purworejo tanggal 22 Agustus 1998 jenis kelamin Laki-Laki pasangan suami isteri bernama MAD RIDWAN dan SITI SALAMATUL, Vide bukti P-5;

Menimbang, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Tahun Lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran dan Kartu Keluarga dengan harapan agar tidak menjadikan kendala di kemudian hari bagi kepentingan anak Pemohon yaitu HERU SUYATNO tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-4 dan P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3357/Dis/2010, tanggal 12 Mei 2010 atas nama HERU SUYATNO dan Kartu Keluarga Nomor : 3306161208081936, tanggal 21 Oktober 2009, atas nama HERU SUYATNO Lahir di Purworejo tanggal 22 Agustus 1998 yang mana sebenarnya tanggal 22 Agustus 1999 bukan 22 Agustus 1998, dan Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas Anak Pemohon dalam dokumen Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Kelahiran Anak Pemohon tertulis 22 Agustus 1999, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan dipersidangan bahwa memang terjadi perbedaan Tahun Lahir Anak Pemohon didalam akte kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon dengan dokumen-

Halaman 5 dari 8

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen milik Anak Pemohon, dimana Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon tertulis 22 Agustus **1998**, sedangkan dalam dokumen Ijazah dari Anak Pemohon sendiri lahir tahun 22 Agustus **1999**;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat ketidaksesuaian atau kekeliruan yang nyata dalam penulisan redaksional Tahun Lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga harus dilakukan pembetulan, maka untuk kepentingan hukum Anak Pemohon dan masa depan anak Pemohon tersebut sekarang ataupun di kemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya patut dan beralasan Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu pula diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk menyerahkan salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk selanjutnya melaksanakan pembetulan penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3357/Dis/2010, tanggal 12 Mei 2010, atas nama HERU SUYATNO, dan Kartu Keluarga Nomor : 3306161208081936, tanggal 21 Oktober 2013, atas nama Kepala Keluarga MAD RIDWAN, dari yang semula tertulis : 22 Agustus 1998 diperbaiki menjadi 22 Agustus 1999 dalam Register Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru untuk menggantikan akta kelahiran dan Kartu Keluarga lama yang terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta kelahiran dan Kartu Keluarga lama dari Pemohon (vide Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan poin 2, 3, dan 4 telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan pula ;

Halaman 6 dari 8

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai Petitem dari permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa merubah substansi dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk melakukan pembetulan penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3357/Dis/2010, tanggal 12 Mei 2010, atas nama HERU SUYATNO, dan Kartu Keluarga Nomor : 3306161208081936, tanggal 21 Oktober 2013, atas nama Kepala Keluarga MAD RIDWAN, dari yang semula Tahun Lahir Anak Pemohon HERU SUYATNO tertulis dalam Akta dan Kartu Keluarga tersebut : **22 Agustus 1998 diperbaiki menjadi 22 Agustus 1999**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan resmi tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018, oleh kami ANSHORI HIRONI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUYADI, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

SUYADI, S.H.MH.

TTD.

ANSHORI HIRONI, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Materai penetapan	-----	Rp.	6.000,-
- Redaksi penetapan	-----	Rp	5.000,-
- Biaya Pendaftaran	-----	Rp	30.000,-
- Sumpah	-----	Rp	30.000,-
- Biaya ATK	-----	Rp	50.000,-
- PNBP	-----	Rp	5.000,-
- Biaya panggilan	-----	Rp	100.000,-
Jumlah		Rp	226.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).